



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016,

perihal . . .

- perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657228/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing subbagian, berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Sekretaris,

Slamet



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021

| No | Jabatan dalam Satuan Tugas | Jabatan Kedinasan | Nama |
|----|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Pengarah | Ketua KPU Kota Tasikmalaya | Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag. |
| | | Anggota KPU Kota Tasikmalaya | H. Bambang S. Setyawan, S.H |
| | | Anggota KPU Kota Tasikmalaya | Yeti Nurhayati, S.Pd |
| | | Anggota KPU Kota Tasikmalaya | Undang Ganda Permana |
| | | Anggota KPU Kota Tasikmalaya | Mustofa Kamal, S.Ag |
| 2. | Ketua | Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya | Drs. Slamet / NIP. 197405141993111002 |
| 3. | Sekretaris | Plt. Kepala Subbagian Hukum | Eli Parida, S.Sos. NIP. 197308061997032009 |
| 4. | Anggota | Bidang Lingkungan Pengendalian | Bimo Saputra, S.Sos / NIP. 198004282009121001 |
| | | Bidang Penilaian Resiko | Yepi Yogantara, S.IP / NIP. 198001132010121002 |
| | | Bidang Kegiatan Pengendalian | Dwi Suryatno, S.IP / NIP. 196411261990091001 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| | | Bidang Informasi dan Komunikasi | Hera Dikara, S.Sos / NIP. 197502142009011005 |
| | | Bidang Pemantauan Pengendalian Intern | Yulvita Gumanti, S.E / NIP. 198705202010122011 |

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Sekretaris,



Slamet

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

| NO | JABATAN | TUGAS |
|-----------|----------------|---|
| 1. | Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya meliputi unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. |
| 2. | Ketua | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;3. Melakukan penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya yang meliputi: kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;4. Menyelenggarakan rapat berkala tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya dengan pembahasan:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

| | | |
|----|------------|---|
| | | (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP; b. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. |
| 3. | Sekretaris | 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung jawab. |
| 4. | Anggota | 1. Menghimpun dan menyampaikan kepada ketua melalui sekretaris berupa laporan-laporan : Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP yang ada pada tingkat subbagian masing-masing melalui kartu kendali dan/atau bentuk lainnya; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan. |

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA TASIKMALAYA

Sekretaris,

ADE ZAENUL MUTAQIN

Slamet

